



ANALISIS FUNGSI BAITUL MAL SEBAGAI PERBENDAHARAAN NEGARA (Studi Pemikiran Abdul Qadim Zallum)

Nurriza Sofiastuti

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Ali Samsuri

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Alamat: Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur

Korespondensi penulis: nurrisasofiastuti19@gmail.com, alisamsuri@iainkediri.ac.id

Abstrak. *This research stems from Abdul Qadim Zallum because the financial management of the state failed to be resolved because of its complexity. As a solution, it can use financial management with Islamic principles in it. This research is a qualitative research with a literature study method, where in this research conducted by reading and doing various things, especially studying various existing literatures. This research approach is a descriptive qualitative approach. This research will only focus on the concept of baitul mal. The results concluded that according to Abdul Qadim Zallum the concept of baitul mal shows the concept of ideal financial management in the determination, management and distribution of state assets. Then according to Abdul Qadim Zallum's thoughts baitul mal can be realized again with supporting factors that include the system of life, regulations and sovereignty of the state in line with the birth of baitul mal, namely Islam.*

Keywords: *Abdul Qadim Zallum; Baitul mal; Financial Management*

Abstrak. Penelitian ini bertolak dari pemikiran Abdul Qadim Zallum dikarenakan pengelolaan keuangan negara gagal diselesaikan karena kerumitannya. Sebagai solusinya dapat menggunakan pengelolaan keuangan dengan prinsip Islam di dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka, dimana dalam penelitian yang dilakukan ini dengan membaca serta melakukan berbagai hal terutama mempelajari berbagai literatur-literatur yang ada. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini hanya akan difokuskan pada konsep baitul mal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Abdul Qadim Zallum konsep baitul mal menunjukkan konsep pengelolaan keuangan yang ideal dalam penetapan, pengelolaan dan pendistribusian harta negara. Kemudian menurut pemikiran Abdul Qadim Zallum baitul mal dapat diwujudkan kembali dengan faktor pendukung yang meliputi sistem kehidupan, peraturan dan kedaulatan negara yang sejalan dengan lahirnya baitul mal, yakni Islam.

Kata Kunci: *Abdul Qadim Zallum; Baitul mal; Pengelolaan Keuangan*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang bersifat *universal*, komprehensif, dan integral serta membawa rahmat dan manfaat bagi seluruh manusia. Sebagai agama yang bersifat *universal*, Islam bukan hanya diperuntukkan bagi bangsa Arab saja, melainkan diperuntukkan bagi seluruh umat manusia yang menganutnya dan menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya setiap waktu, dimanapun dan kapanpun (Nurlaela 2015). Segala bentuk aktivitas dan keilmuan yang ada dalam kehidupan sehari-hari diajarkan dalam Islam. Islam sebagai pedoman hidup umatnya mengajarkan banyak

aspek, mulai aspek kehidupan, sosial, ekonomi, material, moral, politik, hukum, dan budaya. Berbicara tentang ilmu ekonomi dan permasalahannya saat ini seperti praktik perekonomian dalam bidang pengelolaan keuangan yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara konvensional dan secara syariah. Semua hal itu merupakan bentuk dari pemikiran-pemikiran ahli ekonomi di masa lampau yang dikembangkan oleh ahli ekonomi saat ini. Pengelolaan keuangan secara syariah muncul ketika ilmu ekonomi keuangan dikaitkan dengan ajaran yang ada di dalam agama Islam yang biasa dikenal dengan nama ekonomi Islam.

Ekonomi Islam sebagai sesuatu yang baru dianggap menjadi fenomena yang menarik saat ini. Kemunculan dari ekonomi Islam sebagai sebuah gerakan baru dan solusi baru untuk menyelesaikan masalah-masalah sistem ekonomi dunia yang sebelumnya gagal diselesaikan karena kerumitannya. Pada dasarnya dengan munculnya ekonomi Islam ini diharapkan dapat menepis berbagai anggapan mengenai Islam, seperti anggapan yang menganggap Islam sebagai agama yang hanya mengatur bagaimana komunikasi secara langsung antara manusia dengan Allah. Padahal ekonomi Islam juga memiliki konsep yang dapat digunakan dalam mengelola sumber pendapatan dan pengeluaran pada suatu negara yang sesuai dengan al-Quran dan Hadits. Pengelolaan keuangan tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dalam suatu negara.

Abdul Qadim Zallum sebagai salah satu pemikir ekonomi Islam secara eksplisit mengharuskan eksistensi negara khalifah untuk mengimplementasikan konsep keuangan publik islamini. Ia menyatakan “Islam mengharuskan negara khalifah menyelenggarakan pemeliharaan seluruh umat dan melaksanakan aspek administrasi terhadap yang masuk ke negara, termasuk juga cara penggunaannya, sehingga memungkinkan bagi negara untuk memelihara urusan umat dan mengembangkan dakwah” (Nurlaela 2015). Pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang ekonomi Islam telah berkembang sesuai dengan zaman dan kebutuhannya. *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* merupakan karyanya yang menguraikan tentang kekayaan publik yang hadir ditengah pergolakan politik multi partai dan diawali era modernisasi (Adam 2020). Pada khususnya hal yang menyangkut segala keuangan publik yang dikelola oleh negara melalui *Bait al-Mal* dari berbagai sumber pendapatan dan tetap merujuk pada syari’ah.

Pokok-pokok pemikiran Abdul Qadim Zallum menerangkan empat hal yang mesti dijalankan pemerintah (Pertiwi et al. 2020). Pertama, keharusan kekuasaan negara guna menerapkan sistem Islam sebagai pandangan hidup dalam kehidupan. Khilafah dalam tampuk kepemimpinan yang bertugas mengelola segala pendapatan dan belanja negara, demi melaksanakan ri’ayah al-syu’un (pengaturan kepentingan rakyat) dan dakwah Islam (Baitul mal Pada Zaman Rasulullah Saw Dan Pemerintahan et al. 2021). Kedua, penjelasan substansi kitab al-Amwal, yakni hukum-hukum syariah tentang kekayaan negara baik yang merupakan pendapatan (waridat) maupun belanja (nafaqat). Ketiga, keharusan untuk mengetahui konversi satuan-satuan zaman dulu yang terkait harta yaitu satuan panjang, jarak, takaran, dan timbangan ke dalam satuan modern. Keempat, merekomendasikan urgensi fungsi mata uang dinar dan dirham yang mempunyai posisi strategis berkaitan dengan kekayaan dan sumber keuangan negara. Pemikiran lain yang dari Zallum juga menjadikan praktik pengelolaan harta negara ini semakin praktis dan mudah.

Baitul mal ini dianggap sebagai pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslim (Jajuli, 2018). Maksudnya, baitul mal digunakan untuk menyebut tempat dan atau pos-pos penyimpanan negara sekaligus menjadi tempat dan atau pos-pos pengeluarannya. Semua sumber keuangan dan harta negara yang diperoleh dihimpun dalam kas negara atau baitul mal (Asyari 2009). Artinya, semua perkara yang

ANALISIS FUNGSI BAITUL MAL SEBAGAI PERBENDAHARAAN NEGARA (Studi Pemikiran Abdul Qadim Zallum)

menyangkut harta kekayaan negara, baik itu berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya wajib dikelola oleh negara. Kemudian sebagian harta tersebut disalurkan kepada umat, terutama kaum muslim. Serta sebagian yang lain disalurkan untuk pembangunan negara yang semua itu sesuai dengan ketentuan hukum syara. Abdul Qadim Zallum menyatakan, bahwa penyaluran setiap harta dari baitul mal, selain untuk kemasalahatan negara dan umat juga sebagai biaya mengembangkan dakwah (Nurlaela 2015). Fungsi dari penyebaran dakwah adalah tidak lain untuk memperluas penaklukan wilayah kekuasaan Islam. Sehingga harta yang diperoleh terus bertambah untuk baitul mal. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik menganalisis fungsi Baitul mal berdasarkan pemikiran dari ahli ekonomi Islam yaitu Abdul Qadim Zallum.

KAJIAN TEORI

Pengertian Baitul Mal

Baitul mal, yang berasal dari bahasa Arab terdiri dari kata "bait" yang berarti "rumah" dan "mal" yang berarti "harta". Oleh karena itu, secara etimologis, Baitul Mal berarti "rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta". Secara istilah, baitul mal berarti sebuah lembaga atau organisasi yang memiliki tugas khusus untuk mengelola dan mengatur semua harta umat, termasuk pendapatan dan pengeluaran negara (Fitrianto, 2014). Secara terminologis, baitul mal berarti sebuah lembaga atau organisasi (al jihat) yang memiliki tugas khusus untuk mengelola dan mengatur semua harta umat, termasuk pendapatan dan pengeluaran negara. Dengan demikian, semua harta, termasuk tanah, bangunan, sumber daya alam, uang, komoditas perdagangan, dan harta benda lainnya, yang dimiliki kaum muslimin berdasarkan hukum syara', serta yang berhak atas harta tersebut, diterima sebagai pendapatan oleh baitul mal. Secara hukum, semua harta, baik yang telah masuk ke dalam tempat penyimpanan Baitul Mal maupun yang belum, adalah hak Baitul Mal. Dengan demikian, Baitul Mal memiliki peran koordinasi dalam merencanakan kegiatan yang menguntungkan kaum muslimin dan mengkoordinasikan mekanisme pengeluaran serta pertanggungjawaban sebagai otoritas keuangan dari pemerintahan. Dengan demikian, baitul mal memiliki makna sebagai sebuah lembaga atau organisasi yang mengelola harta negara, termasuk pendapatan dan pengeluaran.

Pengertian Zakat

Zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Sedangkan menurut terminologi (istilah) zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu (Tambunan, 2021). Zakat menurut pengertian syari'at adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Beberapa ahli hukum islam juga menyebutkan zakat adalah sejumlah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Orang yang telah mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan jiwa, diri serta hartanya dari hak orang lain atas apa yang ada pada miliknya serta menumbuhkan pahala

Pengertian Keuangan Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Amtiran, 2020). Pengertian keuangan negara secara historis konseptual sebenarnya mengikuti rumusan keuangan negara. Perumusan keuangan negara dapat ditinjau melalui pendekatan yang terdiri dari empat aspek, yaitu sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek, keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dilihat dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, serta pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu, juga mencakup segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek, keuangan negara meliputi keseluruhan pelaku yang terkait dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode studi pustaka, dimana dalam penelitian yang dilakukan ini dengan membaca serta melakukan berbagai hal terutama mempelajari berbagai literatur-literatur yang ada. Literatur yang maksud adalah sumber yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang menjadi objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Biografi Abdul Qadim Zallum

Nama lengkap beliau adalah Al-'Alim al-Kabir Syaikh Abdul Qadim bin Yusuf bin Abdul Qadim bin Yunus bin Ibrahim. Syaikh Abdul Qadim Zallum lahir pada tahun 1342 H – 1924 M (Arifin, 2002). Menurut pendapat paling kuat, beliau lahir di Kota al Khalil, Palestina. Beliau berasal dari keluarga yang dikenal luas dan terkenal keberagamaannya (religius). Ayah beliau rahimahullâh adalah salah seorang dari para penghapal al-Quran (Hafizh al-Quran). Abdul Qadim Zallum membaca al-Quran di luar kepala hingga akhir hayat beliau. Ayahanda Syaikh Zallum bekerja sebagai guru pada masa Daulah al-Khilafah Utsmaniyah. Beliau menghafal al-Quran hingga akhir hayatnya. Syaikh Abdul Qadim Zallum tumbuh dan besar di kota al-Khalil dalam asuhan keluarga yang sangat agamis. Paman ayahanda beliau, yaitu Syaikh Abd al-Gafar Yunus Zallum, adalah Mufti al-Khalil pada masa Khilafah Usmaniyah (Arifin, 2002). Keluarga Syaikh Abdul Qadim Zallum termasuk keluarga yang memelihara dan mengurus Masjid Jami' Ibrahim al-Khalil. Mereka termasuk keluarga yang memelihara peninggalan Nabi Ya'qub as. Keluarga Zallum adalah orang-orang yang menjunjung ilmu di atas mimbar-mimbar pada hari Jumat (menjadi khathib salat Jumat) dan hari raya (Nurlaela, 2015). Mereka adalah orang-orang yang menebar ilmu di berbagai musim dan perayaan. Dulu Khilafah Usmaniyah mengamankan tugas mengurus Masjid Ibrahim al-Khalil kepada keluarga-keluarga terkenal di al-Khalil. Adalah suatu kehormatan dan kemuliaan bagi keluarga-keluarga itu mendapat tugas mengurus Masjid al-Ibrahimi al-Khalil. Syaikh Abdul Qadim Zallum besar dan berkembang di kota al-Khalil ini hingga mencapai usia 15 tahun. Syaikh Abdul Qadim Zallum meninggal di Beirut pada malam Selasa tanggal 27 Safar 1423 H (29 April 2003 M) pada usia lebih kurang 80 tahun (Arifin 2002).

ANALISIS FUNGSI BAITUL MAL SEBAGAI PERBENDAHARAAN NEGARA (Studi Pemikiran Abdul Qadim Zallum)

Syaikh Abdul Qadim Zallum belajar tingkat Ibtidaiyah dan I'dadiyah di sekolah al-Ibrahimiyyah di al-Khalil. Kemudian, beliau melanjutkan ke tingkat Tsanawiyah di sekolah al-Husain bin Ali. Selanjutnya, ayahanda Abdul Qadim Zallum rahimahullâh memutuskan untuk mengirim Abdul Qadim Zallum ke al-Azhar asy-Syarif untuk mempelajari fiqih, agar Abdul Qadim Zallum menjadi pengemban fiqih tersebut dan merupakan bagian dari orang-orang yang menyeru dan mengajak kepada Allah SWT. Setelah beliau genap berusia 15 tahun, ayahanda Abdul Qadim Zallum mengirimkan beliau ke Kairo, yakni ke Universitas al-Azhar. Hal itu terjadi pada tahun 1939 M. Beliau memperoleh ijazah al-Ahliyah al-Ula pada tahun 1942M. Selanjutnya, Abdul Qadim Zallum memperoleh ijazah Pendidikan Tinggi (Syahâdah al-Aliyah) Universitas al-Azhar pada tahun 1947. Kemudian beliau memperoleh Ijazah al-Alamiyah dalam bidang keahlian al-Qadha (peradilan), seperti ijazah doktor sekarang ini, pada tahun 1368 H (1949 M).

Konsep Baitul Mal

Baitul mal merupakan lembaga perbendaharaan negara yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan harta kekayaan negara, yang bertujuan untuk pembangunan dan kemaslahatan negara serta umat (Setiawan and Athoillah 2023). Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* menyatakan:

بَيْتُ الْمَالِ هُوَ الْجِهَةُ الَّتِي تَخْتَصُّ بِكُلِّ مَا يَرِدُ إِلَى الدَّوْلَةِ، أَوْ يُخْرَجُ مِنْهَا مَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ مَالٍ

Artinya: Baitul mal adalah institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya.

Berdasarkan hal tersebut semua perkara yang menyangkut harta kekayaan negara, baik itu berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya wajib dikelola oleh negara, kemudian sebagian harta tersebut disalurkan kepada umat, dan sebagian yang lain disalurkan untuk pembangunan negara yang semua itu sesuai dengan ketentuan hukum syara. Setiap harta yang masuk pada baitul mal berhak dimiliki kaum muslim sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan tidak ada perbedaan untuk harta yang sudah masuk ke dalam pendapatan baitul mal dengan harta yang belum masuk ke dalam pendapatan baitul mal (Taisirrafif and Abqari, 2023). Abdul Qadim Zallum menyatakan, bahwa penyaluran setiap harta dari baitul mal, selain untuk kemaslahatan negara dan umat, juga untuk biaya mengemban dakwah merupakan kewajiban atas baitul mal, baik dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung. Fungsi dari penyebaran dakwah adalah tidak lain untuk memperluas penaklukan wilayah kekuasaan Islam, sehingga harta yang diperoleh terus bertambah untuk baitul mal. Konsep baitul mal meliputi bagian pendapatan dan pengeluaran. Harta kekayaan negara menurut Abdul Qadim Zallum harta dibagi menjadi dua bagian pokok (Setiawan and Athoillah 2023). Pertama, bagian sumber pendapatan baitul mal, yakni berkaitan dengan harta yang masuk ke dalam baitul mal (pendapatan negara) dari seluruh jenis harta yang menjadi sumber pemasukannya. Kedua, bagian pengelolaan dan pengeluaran baitul mal, yakni berkaitan dengan harta yang dikelola, kemudian dikeluarkan sesuai dengan keperluan dan kewajiban pemenuhan negara dan rakyat dari seluruh jenis harta yang dikategorikan sebagai harta yang wajib dikelola dan dikeluarkan.

Pos Dan Sumber Pendapatan Baitul Mal

Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* (Sistem Keuangan Negara Islam) menjelaskan bahwa dalam baitul mal terdapat bagian-bagian yang menjadi sumber pendapatan baitul mal. Secara garis besar bagian-bagian sumber pendapatan baitul mal tersebut

ada tiga yaitu, pertama, bagian *fai* dan *kharja* di mana tempat penyimpanan dan pengelolaan sumber pendapatan baitul mal yang meliputi harta-harta golongan *fai*, yakni harta yang diserahkan oleh orang non-muslim dari negara (Pertiwi et al. 2020). Ada juga, pemasukan dari sektor pajak yang merupakan pendapatan baitul mal wajib diserahkan oleh orang-orang muslim maupun non-muslim untuk negara tersebut jika sumber-sumber pendapatan yang diperoleh baitul mal tidak cukup untuk memenuhi anggaran belanja negara yang bersifat wajib baik dalam keadaan mendesak maupun tidak. Bagian ini merupakan tempat yang dikhususkan dalam baitul mal dan tidak boleh dicampur dengan harta yang lain. Tujuan harta tersebut digunakan secara khusus untuk mengatur kepentingan kaum muslim serta kemaslahatan mereka sesuai dengan pendapat dan ijtihad pemimpin (khalifah) (Hilman, 2022). Sedangkan, harta *kharaj* adalah harta berupa tanah yang diperoleh dari orang-orang kafir, baik melalui pengerahan pasukan ataupun perjanjian damai.

Kedua, bagian pemilikan umum di mana tempat penyimpanan dan pencatatan harta-harta kepemilikan yang bersifat umum. Bagian ini berfungsi sebagai pengkaji, pencari, pengambilan, pemasaran, pemasukan dan yang membelanjakan serta menerima harta-harta milik umum. Jenis harta benda yang menjadi milik umum, memiliki tempat khusus di dalam baitul mal, tidak bercampur dengan harta lainnya. Ini disebabkan harta tersebut milik seluruh kaum muslim. Pemimpin/khalifah menggunakan harta ini untuk kepentingan kaum muslim berdasarkan keputusan dan ijtihadnya dalam koridor hukum syara'. Ketiga, bagian shadaqah di mana tempat penyimpanan harta-harta zakat yang wajib, beserta catatan-catatan administrasinya.

Kebijakan Dalam Pengelolaan Pendapatan Baitul Mal

Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* menjelaskan secara gamblang mengenai kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan baitul mal, yakni secara satu persatu harta pendapatan baitul mal yaitu, pertama *anfal* dan *ganimah* yaitu segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang kafir melalui peperangan di medan perang (Nurlaela, 2015). Harta tersebut bisa berupa uang, senjata, barang-barang dagangan, bahan pangan dan lain-lain. *Anfal* dan *ganimah* yang telah Allah SWT tetapkan wewenang pendistribusian dan pengalokasiannya kepada penguasa kaum muslim (khalifah). Pemimpin kaum muslim (khalifah) adalah orang yang berwenang melakukan pendistribusian. Kedua, harta *fai*, yaitu segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan peperangan (Sumadi and Tho'in, 2020). Harta *fai* maksudnya adalah tanah yang ditaklukkan, baik dengan paksa maupun sukarela, termasuk harta yang mengikutinya yaitu *kharaj* tanah tersebut, *jizyah* perorang dan *usyur* dari perdagangan. Artinya, harta-harta yang bertebaran di atas dataran wilayah yang ditaklukkan merupakan harta golongan *fai*.

Ketiga, harta *khumus* yaitu seperlima bagian yang diambil dari *ganimah* (Baitul mal Pada Zaman Rasulullah Saw Dan Pemerintahan et al., 2021). Keempat, *kharaj* yaitu hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh (menjadi bagian *ganimah*) dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai. Kelima, *jizyah* yaitu hak yang Allah berikan kepada kaum muslim dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Apabila orang-orang kafir telah membayar *jizyah*, maka wajib bagi kaum muslim melindungi jiwa dan harta mereka. Keenam, harta milik umum, harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh *Syari'* (Allah) bagi kaum muslim, dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama kaum muslim (Adam, 2020). Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari harta tersebut, akan tetapi dilarang untuk memilikinya secara pribadi. Ketujuh, harta milik negara yaitu segala sesuatu yang juga termasuk

ke dalam milik perorangan, seperti tanah, bangunan dan barang-barang yang dapat dipindahkan. Tetapi jika berhubungan dengan hak kaum muslim maka pengaturannya menjadi tugas negara. Kedelapan, *usyur* yaitu hak kaum muslim yang diambil dari harta serta perdagangan *ahlu zimmah* dan penduduk *darul harbi* yang melewati perbatasan negara khilafah (Baitul mal Pada Zaman Rasulullah Saw Dan Pemerintahan et al., 2021). Orang yang bertugas memungutnya disebut *asyir*. Kesembilan, *khumus rikaz* (barang temuan) dan barang tambang yaitu harta yang terpendam di dalam perut bumi, baik berupa emas, perak, permata, mutiara atau lainnya, berupa perhiasan maupun senjata (Nurlaela, 2015). Kesepuluh, zakat yaitu suatu ibadah yang wajib bagi setiap individu muslim untuk mengeluarkannya. Kewajiban zakat tidak mengikuti keperluan negara atas kemaslahatan umat seperti yang terjadi pada harta pajak yang dipungut dari umat. Zakat adalah hak bagi delapan *asnaf* yang wajib dimasukkan ke baitul mal. Baitul mal hanyalah tempat penyimpanan harta zakat, kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang telah ditentukan dalam Islam.

Faktor Pendukung Dalam Perwujudan Baitul Mal Sebagai Perbendaharaan Negara

Aspek ekonomi dalam kehidupan umat manusia saat ini semakin penting dari hari ke hari, sehingga semua negara menganggap kekuatan ekonomi termasuk pilar kekuatan negara dan penentu kemampuannya untuk mempengaruhi berbagai kebijakan internasional atau hubungan antar negara. Pada abad sekarang ini, yang menjadi kiblat perekonomian dunia adalah negara Amerika Serikat dengan mengusung sistem kapitalisme andalannya, yang di mana semua negara dipengaruhi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkannya (Andriani and Aminah, 2023). Pada abad sekarang ini pula, kedaulatan negara Islam, simbol Islam, pengaturan Islam dalam perekonomian seolah-olah mengalami keteberlakangan bahkan kemunduran yang semakin hari tenggelam ditelan oleh propaganda kapitalisme barat. Sebagian umat Islam, mereka tahu dan kenal dengan ekonomi Islam. Namun, seringkali mereka membanding-bandingkan antar sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalisme barat. Alhasil, dengan bermodalkan paham tentang ekonomi Islam namun fakta yang ditemukan tidak memuaskan, maka mereka lebih menerima apa adanya sistem kapitalisme sekarang. Sulit, bagi negara yang tidak menerapkan sistem Islam dalam ekonomi Islam untuk membangun perekonomian Islam seperti apa yang dicontohkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Pasalnya, dengan sistem ekonomi kapitalisme sekarang ini lebih banyak ditemui aktivitas-aktivitas dari apa yang menjadi hasil sistem ini.

Dalam hal ini, penulis mencoba menganalisis faktor pendukung yang bisa mewujudkan baitul mal dalam ekonomi Islam menurut pemikiran Abdul Qadim Zallum (Nurlaela 2015). Terdapat beberapa faktor yang mendukung dalam perwujudan baitul mal sebagai perbendaharaan negara yaitu, pertama adalah sistem kehidupan di mana mengutip dari pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi peraturan hidup dalam Islam, beliau mengatakan bahwa bangkitnya manusia tergantung pada pemikirannya tentang hidup, alam semesta, dan manusia, serta hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada sebelum kehidupan dunia dan yang ada sesudahnya (Jajuli, 2018). Artinya, faktor yang mempengaruhi kemunduran dan kebangkitan umat manusia adalah melalui pemikirannya. Satu-satunya jalan untuk mengubah keadaan seseorang yang mundur menuju bangkit adalah dengan pemikirannya tentang kehidupan. Kehidupan yang meliputi perkara alam semesta, manusia, dan hidup serta sesuatu yang ada sebelum dan sesudah kehidupan haruslah ditempuh dengan cara yang benar dan mustanir (cemerlang).

Al-Quran dan sunnah, keduanya adalah sistem kehidupan yang integral buatan Allah. Sistem hidup Islam meyakini bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pembuat aturan hidup (Mukhlis, 2022). Jika dibandingkan dengan sistem hidup sekularisme yang sekarang ini menjadi racun umat Islam, sistem ini meyakini adanya pencipta, tapi tidak memakai aturan pencipta atau lebih jelasnya sistem ini memisahkan agama dari kehidupan. Itulah sistem kehidupan manusia, jika didasari pada aqidah yang benar sesuai dengan fitrah manusia yang lemah dan terbatas, maka sistem Islam lah yang pantas dijadikan sistem kehidupan manusia seluruhnya (Asyari, 2009). Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, maka sudah pasti Islam adalah pengatur kehidupan yang ideal dan sempurna, terutama dalam perkara ekonomi umat dan ekonomi negara. Sistem kehidupan akan melahirkan berbagai solusi atas segala permasalahan hidup manusia, dalam masalah-masalah ekonomi, apabila berdasarkan sistem kehidupan Islam, maka hasilnya adalah sistem ekonomi Islam dengan perantara baitul mal (Sari and Amri, 2023). Perwujudan baitul mal memerlukan sistem kehidupan yang bersumber dari pembuat hukum (Khaliq). Segala aktivitas baitul mal selalu terikat dengan aturan yang bersumber dari sistem kehidupan Islam. Seperti yang telah di contohkan oleh Rasulullah dan diteladani oleh para sahabat, Itulah data yang mendukung bahwa berdirinya baitul mal berdasarkan kemashlahatan, bukan berdasarkan asas manfaat. Kemashlahatan berarti tolak ukurnya adalah halal dan haram, serta sesuai dengan hukum syara.

Kedua, sistem peraturan manusia dalam menjalankan kehidupan memerlukan sistem yang mengatur naluri dan kebutuhan jasmaninya (Asyari, 2009). Aturan itu tidak mungkin berasal dari manusia, karena ia bersifat lemah dan tidak mampu mengetahui segala sesuatu, juga dikarenakan pemahaman manusia terhadap tata aturan sangat mungkin sekali terjadi perbedaan, perselisihan, dan pertentangan. Suatu hal yang hanya akan melahirkan tata aturan yang saling bertentangan, yang berakibat kesengsaraan pada manusia. Maka dari itu peraturan tersebut harus berasal dari Allah SWT. Konsekuensinya, manusia harus menyesuaikan seluruh perbuatan, aktivitas dan segala sesuatunya dengan peraturan yang bersumber dari Allah sebagai tolak ukur perintah dan larangan-Nya. Baitul mal memerlukan sistem aturan yang tepat dalam pengalokasian dan pendistribusian kekayaan alam yang melimpah (Arifin, 2002). Jika kekayaan alam yang sangat banyak ini tidak diatur dengan aturan yang tepat, dan manusia tidak dituntun pada aturan yang tepat pula, maka kehancuran siap menghadang mereka dengan sifat keserakahannya (Jajuli, 2018). Keinginan manusia selalu melebihi batas kebutuhannya, karena sifat keinginan yang selalu berlebihan tersebut jika tidak diatur dengan sistem Islam, maka akan mengantarkan manusia pada kerusakan baik terhadap alam maupun manusia itu sendiri.

Pengelolaan dan pendistribusian kekayaan baitul mal juga harus tepat sasaran seperti yang telah dianjurkan oleh pembuat hukum (Khaliq) dan di contohkan oleh kekasih-Nya baginda Rasulullah SAW (Sumadi and Tho'in, 2020). Sistem peraturan baik dalam kehidupan bernegara maupun ekonomi sudah sangat jelas tertuang dalam al-Quran dan sunnah. Inilah disebut dengan sistem peraturan Islam. Adapun yang dimaksud dengan peraturan Islam adalah hukum-hukum syariat yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Keterikatan perbuatan manusia terhadap hukum syara' yang mengantarkan pada halal dan haramnya perbuatan maupun hasil dari perbuatan tersebut. Pada akhirnya mengantarkan manusia ke tempat pertanggungjawaban dari perbuatan manusia selama di dunia. Perwujudan baitul mal, selain memerlukan sistem kehidupan Islam juga memerlukan sistem peraturan Islam. Tanpa salah satu di antaranya, maka perwujudan baitul mal tidak bisa tercapai. Pasalnya, sumber Islam baik sistem kehidupan maupun sistem peraturannya harus totalitas dalam penerapannya.

Ketiga, kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk menguasai wilayah pemerintahannya dan masyarakat (Adam, 2020). Kedaulatan negara adalah

ANALISIS FUNGSI BAITUL MAL SEBAGAI PERBENDAHARAAN NEGARA (Studi Pemikiran Abdul Qadim Zallum)

kedaulatan yang ada pada negara. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum. Jadi adanya hukum itu karena adanya negara dan tiada satu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara. Bertolak dari istilah kedaulatan negara dalam sistem pemerintahan Islam, kedaulatan negara disebut dengan Daulah Khilafah. Daulah khilafah adalah negara yang menjalankan secara totalitas hukum Islam dalam kehidupan, baik dalam bermasyarakat, bernegara maupun bermuamalah (Nurlaela, 2015). Berbeda dengan negara-negara yang ada saat ini, daulah khilafah merupakan kesatuan umat Islam secara keseluruhan di dalamnya, tidak dibagi-bagi atau dikotak-kotak atas nama negara. Daulah khilafah justru merupakan payung untuk seluruh umat Islam yang ada di dunia, ia menyatukan, menjaga agama, memberikan kemashlahatan, perisai umat Islam dan terkenal dengan dakwah Islamnya. Daulah khilafah di pimpin oleh seorang khilafah. Daulah Khilafah bukanlah kenegaraan yang bersifat kerajaan, kekaisaran, maupun republik (Dianti, 2017). Di dalam struktur kenegaraan daulah khilafah, seorang khalifah mempunyai para asisten dan perwakilan-perwakilan untuk memimpin wilayah-wilayah di dalam daulah khilafah. Segala ketetapan dan kebijakan semuanya berada di tangan khalifah tanpa bisa dipengaruhi oleh siapa pun termasuk majelis umat. Semuanya berdasarkan hasil dari ijtihad khalifah yang merujuk pada hukum syara'. Mengenal baitul mal, tentu juga mengenal istilah tentang khilafah (Sari and Amri, 2023). Sebab, penerapan baitul mal secara historis terlaksana di bawah naungan khilafah. Struktur daulah khilafah berbeda dengan struktur semua sistem yang dikenal di dunia saat ini, meski ada kemiripan dalam sebagian penampakannya. Struktur daulah khilafah ditetapkan dari struktur negara yang ditegakkan oleh Rasulullah di Madinah setelah beliau hijrah ke Madinah dan mendirikan Daulah Islam di sana. Struktur Daulah Khilafah adalah struktur yang telah dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah SAW wafat.

Abdul Qadim Zallum dalam memaparkan perkara ekonomi terutama keinginan dalam perwujudan baitul mal, tampak tegas menyebutkan eksistensi daulah khilafah (Setiawan and Athoillah, 2023). Sebab, menurutnya semenjak runtuh kekhilafahan terakhir Turki Utsmani, semua jejak Islam terutama baitul mal sebagai perbendaharaan negara juga ikut menghilang beriringan dengan hilangnya kekhilafahan. Maka dari itu, sulit menurut Abdul Qadim Zallum jika dalam kondisi negara dan tata aturan sekarang untuk mewujudkan kembali baitul mal sebagai perbendaharaan negara. Salah satu faktor tersebut saling berkaitan dan melengkapi. Jika salah satunya kurang, maka apa yang menjadi cita-cita umat Islam untuk menginginkan kembali peran baitul mal tidak akan pernah terwujud. Maka, dengan melalui berbagai usaha dalam mengubah pemikiran masyarakat, itulah jalan satu-satunya untuk menyadarkan masyarakat terutama umat Islam bahwa pentingnya Islam dijadikan sistem kehidupan, sistem peraturan, dan kedaulatan untuk negara.

KESIMPULAN

Baitul Mal adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Tujuan dan fungsi baitul mal adalah terwujudnya layanan penghimpunan zakat, infaq, shodakoh dan wakaf. Berdasarkan pemikiran Abdul Qadim Zallum baitul mal berfungsi sebagai bendahara negara (konteks sekarang dalam perekonomian modern disebut departemen keuangan). Tapi pada hakikatnya baitul mal berfungsi untuk mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana

yang berasal dari pos-pos penerimaan zakat, kharaj, jizyah, Khums, fai', dan lain-lain, dan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara. Sebuah negara juga harus menjamin kesejahteraan rakyat, sebagai individu per individu dan bukan melihat kebutuhan masyarakat keseluruhan, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk memenuhi kebutuhan pelengkapannya. Pemerintah harus memandang penting keberadaan baitul mal sebagai sumber keuangan publik Islam yang memiliki potensi besar untuk kemslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Kusnady. 2020. "Baitul Mal Sebagai Sumber Keuangan Publik Berbasis Maqashid Syariah." *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2: 138–49. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Kasaba/article/view/3656>.
- Amtiran, Paulina Y. 2020. "Amtiran and Molidya/ JOURNAL OF MANAGEMENT (SME's) Vol. 12, No.2, 2020, P203-214" 12, no. 2: 203–14.
- Andriani, Mutia, and Siti Aminah. 2023. "NILAI-NILAI PENDIDIKAN" 6, no. 3: 1087–91.
- Arifin, M. Syamsul. 2002. "Demokrasi Dan Darul Madinah Majlis Umat.Pdf." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4.
- Asyari. 2009. "Melacak Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara." *Keuangan Negara Dalam Islam* 10, no. 1: 1–19.
- Baitulmal Pada Zaman Rasulullah Saw Dan Pemerintahan, Pengurusan, Muhammad Assyifaa Ulhayat Jahidin, Mohamad Hilmi Mat Said, Mohd Saifuddin Abdul Karim, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, and Pusat Bahasa Moden dan Sains Kemanusiaan. 2021. "Baitulmal Management During the Time of Rasulullah Saw and the Ruling of Khulafa Ar-Rashidin Khulafa Ar-Rashidin." *Bil II*: 103–11. <https://ejournal.kuipsas.edu.my/>.
- Dianti, Yira. 2017. "濟無No Title No Title No Title." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Fitrianto, Achmad Room. 2014. "BAITUL MAL DALAM SISTEM EKONOMI (Kajian Komparasi Fungsi Dengan Bank Sentral Dan Kementerian Keuangan)." *El-Qist* 04, no. 02: 805–6.
- Hilman, Jajang. 2022. "Eksistensi Dan Perkembangan Baitul Maal Pada Masa Pemikiran Ekonomi Islam Khulafaur Rasyidin." *Osfpreprints* 1, no. 1: 9. <https://osf.io/pf62v>.
- Jajuli, Sulaeman. 2018. "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam)." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 01: 8. <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.225>.
- Mukhlas, Abdulloh Arif. 2022. "Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Dalam Islam: Kajian Tentang Zakat Dan Pajak." *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2: 128–39. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1646>.
- Nurlaela, Nunung. 2015. "ANALISIS FUNGSI DISTRIBUSI KEUANGAN NEGARA (Studi Pemikiran 'Abdul Qadim Zallum)." *Millah* 15, no. 1: 1–28. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art1>.
- Pertiwi, Risa Sari, Sri Herianingrum, Ridan Muhtadi, and Mumuh Muhammad. 2020. "Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah Dan Dalam Konteks Di Indonesia." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1: 53–71. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3699>.
- Sari, R N, and F Amri. 2023. "Tax Collection on Land From an Islamic Economic Perspective."

**ANALISIS FUNGSI BAITUL MAL SEBAGAI PERBENDAHARAAN NEGARA (Studi
Pemikiran Abdul Qadim Zallum)**

- IJMA (Indonesian Journal of Management ...* 4, no. 2: 418–27.
<https://doi.org/10.14421/EkBis.2022.6.1.1555>.
- Setiawan, Dedy, and Mohamad Anton Athoillah. 2023. “Sumber Pendapatan Negara Dalam Islam Perspektif Fiqih Kontemporer.” *Journal of Economics and Business UBS* Vol 12, no. 1: 674–83.
- Sumadi, Sumadi, and Muhammad Tho’in. 2020. “Paradigma Konsep Teori Dan Praktek Baitul Maal Dalam Prespektif Sistem Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2: 330. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1111>.
- Taisirrafif, M Rezqy, and Ahmad Faris Abqari. 2023. “Baitul Maal Di Masa Modern Pendahuluan Metode Penelitian Hasil Dan Pembahasan” 1: 1060–65.
- Tambunan, Jannus. 2021. “Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat.” *Islamic Circle* 2, no. 1: 118–31.
<https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498>.